



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 43 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 66 TAHUN
2012 TENTANG PENGELOLAAN PENGEMBALIAN KREDIT
PROGRAM DAKABALAREA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelesaian Kredit Program Dakabalarea, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 66 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pengembalian Kredit Program Dakabalarea, yang ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan PT. Bank Jabar Banten Syariah;
 - b. bahwa dengan disepakatinya penyelesaian Kredit Program Dakabalarea sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu dilakukan pencabutan dasar hukum operasionalisasi Kredit Program Dakabalarea, khususnya pengaturan bagi hasil/bagi keuntungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 66 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pengembalian Kredit Program Dakabalarea, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.07/2005 tentang Tata Cara Pengajuan Usul, Penelitian dan Penetapan Penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah dan Piutang Negara/Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 47);

12. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 108 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 181 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 108 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 25 Seri E);
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 66 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pengembalian Kredit Program Dakabalarea (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 66 Seri E);

Memperhatikan : Laporan Perolehan Bagi Hasil/Margin Kredit Program Dakabalarea per 30 Juni 2013 berdasarkan surat Pimpinan Divisi Bank Jabar Banten Syariah No. 175/S-RK/2013 Tanggal 01 Juli 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 66 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN PENGEMBALIAN KREDIT PROGRAM DAKABALAREA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 66 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pengembalian Kredit Program Dakabalarea (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 66 Seri E), diubah sebagai berikut :

- A. Diantara Bab IV dan Bab V, disisipkan Bab IVA dan Pasal 12a, sebagai berikut :

BAB IV A

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12a

Perolehan Bagi Hasil/Margin Program Dakabalarea berdasarkan Laporan Perolehan Bagi Hasil/Margin Kredit Program Dakabalarea per 30 Juni 2013 yang masih tersisa sebesar Rp.868.562.131,- (delapan ratus enam puluh delapan juta lima ratus enam puluh dua ribu seratus tiga puluh satu rupiah), disetorkan ke Kas Umum Daerah.

- B. Diantara Pasal 12a dan Pasal 13, disisipkan Pasal 12b sebagai berikut :

Pasal 12b

Dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku :

- a. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 32 Tahun 1999 tentang Kredit Program Dakabalarea;


- b. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 32 Tahun 1999 tentang Kredit Program Dakabalarea; dan
- c. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 32 Tahun 1999 tentang Kredit Program Dakabalarea.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 9 Juli 2013

GUBERNUR JAWA BARAT,

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 11 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,


WAWAN RIDWAN, MMA
Pembina Utama Madya
NIP. 19561224 198203 1 012

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013 NOMOR 43 SERI E